



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.8.1/ 22 /2025
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/533/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TEGURAN TERTULIS KEPADA PERKEBUNAN KEPALA SAWIT PERSEROAN
TERBATAS DELIMA MAKMUR LUAS LAHAN 12.173,4 HA DAN INDUSTRI
MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (*CRUDE PALM OIL*) DAN *KERNEL
CRUSHING PLANT* (KCP) DI KECAMATAN DANAU PARIS DAN KECAMATAN
SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa kepada penanggungjawab usaha Perkebunan Kepala Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur Luas Lahan 12.173,4 Ha Dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan *Kernel Crushing Plant* (KCP) di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil telah dikenakan sanksi Administratif Tertulis sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/533/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kepala Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur Luas Lahan 12.173,4 Ha dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan *Kernel Crushing Plant* (KCP) di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pemaparan Hasil Perbaikan Sanksi Administratif Teguran Tertulis PT. Delima Makmur Nomor 660/514/BA/P3K/XI/2024 tanggal 25 November 2024, perlu mencabut kembali Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/533/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kepala Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur Luas Lahan 12.173,4 Ha dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan *Kernel Crushing Plant* (KCP) di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/533/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kepala Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur Luas Lahan 12.173,4 Ha dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan *Kernel Crushing Plant* (KCP) di Kecamatan Danau Paris Dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

A. 4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 87/Menlhk/SETJEN/Kum.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

d.#

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 592);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/533/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA PERKEBUNAN KEPALA SAWIT PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR LUAS LAHAN 12.173,4 HA DAN INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (*CRUDE PALM OIL*) DAN *KERNEL CRUSHING PLANT* (KCP) DI KECAMATAN DANAU PARIS DAN KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/533/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kepala Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur Luas Lahan 12.173,4 Ha dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan *Kernel Crushing Plant* (KCP) di Kecamatan Danau Paris Dan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Januari 2025
20 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

A. A